



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao – sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNA A H A

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR REG. 020/DPM-PTSP/2019

NAMA LEMBAGA : TK MUTIARA IBU
PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT LEMBAGA : DESA LAHOTUTU KEC. WONGGEDUKU BARAT KAB.KONAWE
PENGELOLA : KEPALA TK MUTIARA IBU
ALAMAT RUMAH : DESA LAHOTUTU KEC. WONGGEDUKU BARAT KAB.KONAWE

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/020/DMP-PTSP/IX/2019, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

SEJAK 23 SEPTEMBER 2019 S.D. TANGGAL 23 SEPTEMBER 2022

Dikeluarkan di : Unaaha
Pada tanggal : 23 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe, *Q*





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 517/020/DPM-PTSP/IX/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK MUTIARA HATI, dari Saudari YESSY NURNILAM SARI, AMG selaku Pengelola, pada tanggal 20 September 2019 berserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dari hasil visitasi dilapangan, oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang mendirikan satuan PAUD.
 - b. Bahwa lembaga tersebut berhak mendapatkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama lembaga : TK MUTIARA IBU
 2. Program : Taman Kanak-Kanak
 3. Alamat Lembaga : Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Barat Kab.Konawe
 4. Pengelola : Kepala TK Mutiara Ibu
 5. Alamat Rumah : Desa Lahotutu Kec. Wonggeduku Barat Kab.Konawe
- Kedua : PAUD/TK MUTIARA HATI dapat diberikan izin pendirian PAUD berlaku 3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan 23 September 2022.
- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan pembelajaran di Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 23 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
KTS Kab. Konawe, 



Tembusan :

1. Bupati Konawe (Sebagai Laporan) di Unaaha;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.